



**PUTUSAN**  
Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Pirdani Binti Rifai Alias Cemprenng  |
| 2. Tempat lahir       | : Ujung Pandang  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun/15 Mei 1990   |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl.Sabutung Lr. 184 No. 16, RT/RW 003/003 Kel.<br>Tamalabba Kec. Ujung Tanah Kota Makassar |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Belum/tidak bekerja  |

Terdakwa Pirdani Binti Rifai Alias Cemprenng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022

Terdakwa Pirdani Binti Rifai Alias Cemprenng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023

Terdakwa Pirdani Binti Rifai Alias Cemprenng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023

Terdakwa Pirdani Binti Rifai Alias Cemprenng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023

Terdakwa Pirdani Binti Rifai Alias Cemprenng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023

Terdakwa Pirdani Binti Rifai Alias Cemprenng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023

Terdakwa Pirdani Binti Rifai Alias Cemprenng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023

Terdakwa Pirdani Binti Rifai Alias Cemprenng ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ijas Sulaeman Alias Ijas Bin Yatta
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/4 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sabutung Lr. 177 No. 7 RT/RW 003/001 Kel. Tamalabba Kec. Ujung Tanah Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ijas Sulaeman Alias Ijas Bin Yatta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022

Terdakwa Ijas Sulaeman Alias Ijas Bin Yatta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023

Terdakwa Ijas Sulaeman Alias Ijas Bin Yatta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023

Terdakwa Ijas Sulaeman Alias Ijas Bin Yatta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023

Terdakwa Ijas Sulaeman Alias Ijas Bin Yatta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023

Terdakwa Ijas Sulaeman Alias Ijas Bin Yatta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023

Terdakwa Ijas Sulaeman Alias Ijas Bin Yatta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023

Terdakwa Ijas Sulaeman Alias Ijas Bin Yatta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: 1. Muhammad Armin Alwy, S.H. dan 2. Indarawati Muis, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PIRDANI Alias CEMPRENG Binti RIFAI dan terdakwa IJAS SULAEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan baik sebagai menyuruh melakukan maupun yang turut serta melakukan menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 “.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PIRDANI alias CEMPRENG Binti RIFAI dan terdakwa IJAS SULAEMAN masing-masing selama 5 (lim) tahun penjara dikurangi penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing Rp 120.000.000; (seratus dua puluh juta rupiah) subsidaer 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hp merk VIVOY.15 warna biru
  - 1 (satu) unit Hp merk XIOMI A.10 warna grey
  - 12 (dua belas ) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000’
  - 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) Handphone merk VIVO Y.20 warna biru.

Dikembalikan ke saksi korban Ardianti alias Dian Binti Mansyur

4. Menetapkan supaya terpidana PIRDANI alias CEMPRENG Binti RIFAI dan terpidana IJAS SULAEMAN dibebani ongkos perkara masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa II Ijas Sulaeman Als. Ijas Bin Yatta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa II Ijas Sulaeman Als. Ijas Bin Yatta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 296 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
3. Atau setidaknya-tidaknya menghukum Terdakwa II Ijas Sulaeman Als. Ijas Bin Yatta dengan pidana penjara yang ringan-ringannya;
4. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Subsidair:

Atau, apabila Yang Mulai majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang dianggap dan adil menurut ketentuan hukumnya (*Recht te Doen Naar Goede justice*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa 1. PIRDANI Binti RIFAI alias CEMPRENG bersama-sama dengan terdakwa 2. IJAS SULAEMAN alias IJAS Bin YATTA baik sebagai orang yang menyuruh melakukan maupun yang turut serta melakukan, pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kamar 8001 Hotel Wiz Prime yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 4 Kel. Baru Kec. Ujung Pandang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



- Berawal adanya informasi atas maraknya praktik prostitusi / perdagangan orang di wilayah Sul-Sel utamanya di daerah Makassar Raya dan sekitarnya maka pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 keluar surat perintah dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dengan nomor Sprint / 1781/X/OPS.1.3/ 2022 tanggal 31 Oktober 2022 untuk melaksanakan operasi kepolisian kewilayan dengan Sandi "PEKAT- LIPU 2022". Atas perintah tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan cara teknik undercover buy atau teknik khusus yang sifatnya tertutup dan dirahasiakan (identitas) sedemikian rupa sehingga orang-orang yang melakukan kegiatan tidak boleh menimbulkan kecurigaan pada orang yang disusupi dalam hal praktik perdagangan orang yang terjadi di wilayah hukum Polda Sul-Sel.
- Lalu Petugas dari Polda Sul-sel melakukan Penyamaran dengan terlebih dahulu mencari informasi dan mencari mencari melalui akun medsos dan ditemukan nomor tersangka 2 IJAS SULAEMAN lalu BPRIPKA SYARIFUDDIN mengaku bernama BOBBY menghubungi nomor tersebut dan mengajak berkenalan dan menyampaikan keinginan yaitu untuk diperkenalkan dengan wanita muda untuk diajak berhubungan kencan layaknya suami istri. Lalu direspon oleh terdakwa 2 IJAS SULAEMAN dan menyampaikan kalau ada rekannya yang bisa memenuhi keinginan sdr. BOBBY (nama samara BRIPKA SYARIFUDDIN) lalu memberi nomor telpon terdakwa 1 PIRDANI ALIAS CEMPRENG. Lalu sdr. BOBBY menghubungi terdakwa 1 PIRDANI alias CEMPRENG dan memperkenalkan diri kalau bernama BOBBY dan menyampaikan rekomendasi terdakwa 2 IJAS SULAEMAN kalau terdakwa 1.PIRDANI Alias CEMPRNG bisa memenuhi keinginan sdr. BOBBY mencari perempuan untuk dibayar untuk melakukan hubungan Suami istri.
- Selanjutnya terdakwa 1 PIRDANI alias CEMPRNG melalui Hp nya merk VIVO Y.15 warna biru mengirim 2 (dua) foto perempuan muda masing-masing bernama ARDIANTI dan PUTRI NABILA dan menawarkan harga sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) , lalu sepakat memilih ADRIYANTI dengan tariff Rp 2.000.000; untuk sekali berhubungan, lalu sepakat bertemu di Hotel Wiz Prime yang beralamat di jalan Sultan Hasanuddin Nomor 4 Kel. Baru Kec. Ujung Pandang. Sekitar pukul 21.00 Wita BRIPKA SYAHARUDDIN ( nama samara BOBBY) chek in di Hotel sekitar 30 menit datang terdakwa 1. PIRDANI Alias CEMPRNG bersama dengan saksi ARDIANTI alias DIAN lalu sdr. BOBBY mengarahkan untuk naik ke kamar 8001 lantai 8 . Setelah berada di dalam kamar sdr. BOBBY menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000; (dua juta rupiah) terdiri pecahan Rp 50.000 sebanyak 14 (empat belas lembar ) dan pecahan Rp 100.000; sebanyak 12 lembar setelah itu terdakwa 1 PIRDANI





alias CEMPRENG turun ke loby sambil menunggu saksi ADRIYANTI alias DIAN namun tidak lama Team dari Polda SulSel segera mengamankan terdakwa 1. PIRDANI alias CEMPRNG dan tidak lama datang terdakwa 2. IJAS SULAEMAN dengan seorang perempuan bernama NABILA alias PUTE dan selanjutnya di bawa ke Polda berikut barang bukti untuk di Proses hukum selanjutnya.

- Uang sebesar Rp 2.000.000; rencana akan dibagi untuk saksi ADRIANTI alias DIAN sebesar Rp 1.500.000 , untuk terdakwa 1. PIRDANI alias CEMPRNG sebesar Rp 200.000; dan terdakwa 2. IJAS SULAEMAN sebesar Rp 300.000;

- Bahwa terdakwa 1 PIRDANI alias CMPRNG dan terdakwa 2. IJAS SULAEMAN mengetahui kondisi ARDIANTI alias DIAN yang tidak mempunyai pekerjaan yang jelas, dan secara ekonomi sangat membutuhkan uang untuk membiayai keperluannya sehari-hari, sehingga dengan melihat kondisi ARDIANTI alias DIAN yang sangat rentan secara ekonomi tersebut, Para terdakwa lalu memanfaatkan ARDIANTI alias DIAN untuk mendapatkan keuntungan darinya, dengan mengajaknya kerja sama dalam pekerjaan layanan seks komersial, dan atas ajakan tersebut, ARDIANTI alias DIAN yang sudah terdesak kebutuhan ekonomi, langsung menyetujui ajakan para Terdakwa.

- Bahwa terdakwa 1 PIRDANI alias CEMPRENG sudah 3 kali memperdagangkan saksi ARDIANTI alias DIAN .

Perbuatan Terdakwa 1. PIRDANI alias CEMPRNG Binti RIFAI dan Terdakwa 2. IJAS SULAEMAN alias IJAS Bin YATTA melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa Terdakwa 1. PIRDANI Binti RIFAI alias CEMPRENG bersama-sama dengan terdakwa 2. IJAS SULAEMAN alias IJAS Bin YATTA baik sebagai orang yang menyuruh melakukan maupun yang turut serta melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada Dakwaan Alternatif Pertama tersebut di atas, **menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



- Berawal adanya informasi atas maraknya praktik prostitusi / perdagangan orang di wilayah Sul-Sel utamanya di daerah Makassar Raya dan sekitarnya maka pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 keluar surat perintah dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dengan nomor Sprint / 1781/X/OPS.1.3/ 2022 tanggal 31 Oktober 2022 untuk melaksanakan operasi kepolisian kewilayahan dengan Sandi "PEKAT- LIPU 2022". Atas perintah tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan cara teknik undercover buy atau teknik khusus yang sifatnya tertutup dan dirahasiakan (identitas) sedemikian rupa sehingga orang-orang yang melakukan kegiatan tidak boleh menimbulkan kecurigaan pada orang yang disusupi dalam hal praktik perdagangan orang yang terjadi di wilayah hukum Polda Sul-Sel.
- Lalu Petugas dari Polda Sul-sel melakukan Penyamaran dengan terlebih dahulu mencari informasi dan mencari mencari melalui akun medsos dan ditemukan nomor tersangka 2 IJAS SULAEMAN lalu BPRIPKA SYARIFUDDIN mengaku bernama BOBBY menghubungi nomor tersebut dan mengajak berkenalan dan menyampaikan keinginan yaitu untuk diperkenalkan dengan wanita muda untuk diajak berhubungan kencan layaknya suami istri. Lalu direspon oleh terdakwa 2 IJAS SULAEMAN dan menyampaikan kalau ada rekannya yang bisa memenuhi keinginan sdr. BOBBY (nama samara BRIPKA SYARIFUDDIN) lalu memberi nomor telpon terdakwa 1 PIRDANI ALIAS CEMPRENG. Lalu sdr. BOBBY menghubungi terdakwa 1 PIRDANI alias CEMPRENG dan memperkenalkan diri kalau bernama BOBBY dan menyampaikan rekomendasi terdakwa 2 IJAS SULAEMAN kalau terdakwa 1.PIRDANI Alias CEMPRNG bisa memenuhi keinginan sdr. BOBBY mencari perempuan untuk dibayar untuk melakukan hubungan Suami istri.
- Selanjutnya terdakwa 1 PIRDANI alias CEMPRNG melalui Hp nya merk VIVO Y.15 warna biru mengirim 2 (dua) foto perempuan muda masing-masing bernama ARDIANTI dan PUTRI NABILA dan menawarkan harga sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) , lalu sepakat memilih ADRIYANTI dengan tariff Rp 2.000.000; untuk sekali berhubungan, lalu sepakat bertemu di Hotel Wiz Prime yang beralamat di jalan Sultan Hasanuddin Nomor 4 Kel. Baru Kec. Ujung Pandang. Sekitar pukul 21.00 Wita BRIPKA SYAHARUDDIN ( nama samara BOBBY) chek in di Hotel sekitar 30 menit datang terdakwa 1. PIRDANI Alias CEMPRNG bersama dengan saksi ARDIANTI alias DIAN lalu sdr. BOBBY mengarahkan untuk naik ke kamar 8001 lantai 8 . Setelah berada di dalam kamar sdr. BOBBY menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000; (dua juta rupiah) terdiri pecahan Rp 50.000 sebanyak 14 (empat belas lembar ) dan pecahan Rp 100.000; sebanyak 12 lembar setelah itu terdakwa 1 PIRDANI



alias CEMPENG turun ke loby sambil menunggu saksi ADRIYANTI alias DIAN namun tidak lama Team dari Polda SulSel segera mengamankan terdakwa 1. PIRDANI alias CEMPRNG dan tidak lama datang terdakwa 2. IJAS SULAEMAN dengan seorang perempuan bernama NABILA alias PUTE dan selanjutnya di bawa ke Polda berikut barang bukti untuk di Proses hukum selanjutnya.

- Uang sebesar Rp 2.000.000; rencana akan dibagi untuk saksi ADRIANTI alias DIAN sebesar Rp 1.500.000 , untuk terdakwa 1. PIRDANI alias CEMPRNG sebesar Rp 200.000; dan terdakwa 2. IJAS SULAEMAN sebesar Rp 300.000;

- Bahwa terdakwa 1 PIRDANI alias CMPRNG dan terdakwa 2. IJAS SULAEMAN mengetahui kondisi ARDIANTI alias DIAN yang tidak mempunyai pekerjaan yang jelas, dan secara ekonomi sangat membutuhkan uang untuk membiayai keperluannya sehari-hari, sehingga dengan melihat kondisi ARDIANTI alias DIAN yang sangat rentan secara ekonomi tersebut, Para terdakwa lalu memanfaatkan ARDIANTI alias DIAN untuk mendapatkan keuntungan darinya, dengan mengajaknya kerja sama dalam pekerjaan layanan seks komersial, dan atas ajakan tersebut, ARDIANTI alias DIAN yang sudah terdesak kebutuhan ekonomi, langsung menyetujui ajakan para Terdakwa.

- Bahwa terdakwa 1 PIRDANI alias CEMPENG sudah 3 kali memperdagangkan saksi ARDIANTI alias DIAN

Perbuatan Terdakwa 1 PIRDANI alias CEMPENG Binti RIFAI dan Terdakwa 2 IJAS SULAEMAN Bin YATTA melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

#### ATAU

#### KETIGA

Terdakwa 1. PIRDANI Binti RIFAI alias CEMPENG bersama-sama dengan terdakwa 2. IJAS SULAEMAN alias IJAS Bin YATTA baik sebagai orang yang menyuruh melakukan maupun yang turut serta melakukan , waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada Dakwaan Alternatif Pertama tersebut di atas, **dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, dan tidak selesainya perbuatan tersebut, bukan disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi atas maraknya praktik prostitusi / perdagangan orang di wilayah Sul-Sel utamanya di daerah Makassar Raya





dan sekitarnya maka pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 keluar surat perintah dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dengan nomor Sprint / 1781/X/OPS.1.3/ 2022 tanggal 31 Oktober 2022 untuk melaksanakan operasi kepolisian kewilayahan dengan Sandi "PEKAT- LIPU 2022". Atas perintah tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan cara teknik undercover buy atau teknik khusus yang sifatnya tertutup dan dirahasiakan (identitas) sedemikian rupa sehingga orang-orang yang melakukan kegiatan tidak boleh menimbulkan kecurigaan pada orang yang disusupi dalam hal praktik perdagangan orang yang terjadi di wilayah hukum Polda Sul-Sel.

- Lalu Petugas dari Polda Sul-sel melakukan Penyamaran dengan terlebih dahulu mencari informasi dan mencari mencari melalui akun medsos dan ditemukan nomor tersangka 2 IJAS SULAEMAN lalu BPRIPKA SYARIFUDDIN mengaku bernama BOBBY menghubungi nomor tersebut dan mengajak berkenalan dan menyampaikan keinginan yaitu untuk diperkenalkan dengan wanita muda untuk diajak berhubungan kencan layaknya suami istri. Lalu direspon oleh terdakwa 2 IJAS SULAEMAN dan menyampaikan kalau ada rekannya yang bisa memenuhi keinginan sdr. BOBBY (nama samara BRIPKA SYARIFUDDIN) lalu memberi nomor telpon terdakwa 1 PIRDANI ALIAS CEMPRENG. Lalu sdr. BOBBY menghubungi terdakwa 1 PIRDANI alias CEMPRENG dan memperkenalkan diri kalau bernama BOBBY dan menyampaikan rekomendasi terdakwa 2 IJAS SULAEMAN kalau terdakwa 1.PIRDANI Alias CEMPRNG bisa memenuhi keinginan sdr. BOBBY mencarikan perempuan untuk dibayar untuk melakukan hubungan Suami istri.

- Selanjutnya terdakwa 1 PIRDANI alias CEMPRNG melalui Hp nya merk VIVO Y.15 warna biru mengirim 2 (dua) foto perempuan muda masing-masing bernama ARDIANTI dan PUTRI NABILA dan menawarkan harga sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) , lalu sepakat memilih ADRIYANTI dengan tariff Rp 2.000.000; untuk sekali berhubungan, lalu sepakat bertemu di Hotel Wiz Prime yang beralamat di jalan Sultan Hasanuddin Nomor 4 Kel. Baru Kec. Ujung Pandang. Sekitar pukul 21.00 Wita BRIPKA SYAHARUDDIN ( nama samara BOBBY) chek in di Hotel sekitar 30 menit datang terdakwa 1. PIRDANI Alias CEMPRNG bersama dengan saksi ARDIANTI alias DIAN lalu sdr. BOBBY mengarahkan untuk naik ke kamar 8001 lantai 8 . Setelah berada di dalam kamar sdr. BOBBY menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000; (dua juta rupiah) terdiri pecahan Rp 50.000 sebanyak 14 (empat belas lembar ) dan pecahan Rp 100.000; sebanyak 12 lembar setelah itu terdakwa 1 PIRDANI alias CEMPRENG turun ke loby sambil menunggu saksi ADRIYANTI alias DIAN namun tidak lama Team dari



Polda SulSel segera mengamankan terdakwa 1. PIRDANI alias CEMPRNG dan tidak lama datang terdakwa 2. IJAS SULAEMAN dengan seorang perempuan bernama NABILA alias PUTE dan selanjutnya di bawa ke Polda berikut barang bukti untuk di Proses hukum selanjutnya.

- Uang sebesar Rp 2.000.000; rencana akan dibagi untuk saksi ADRIANTI alias DIAN sebesar Rp 1.500.000 , untuk terdakwa 1. PIRDANI alias CEMPRNG sebesar Rp 200.000; dan terdakwa 2. IJAS SULAEMAN sebesar Rp 300.000;

- Bahwa terdakwa 1 PIRDANI alias CMPRNG dan terdakwa 2. IJAS SULAEMAN mengetahui kondisi ARDIANTI alias DIAN yang tidak mempunyai pekerjaan yang jelas, dan secara ekonomi sangat membutuhkan uang untuk membiayai keperluannya sehari-hari, sehingga dengan melihat kondisi ARDIANTI alias DIAN yang sangat rentan secara ekonomi tersebut, Para terdakwa lalu memanfaatkan ARDIANTI alias DIAN untuk mendapatkan keuntungan darinya, dengan mengajaknya kerja sama dalam pekerjaan layanan seks komersial, dan atas ajakan tersebut, ARDIANTI alias DIAN yang sudah terdesak kebutuhan ekonomi, langsung menyetujui ajakan para Terdakwa.

- Bahwa terdakwa 1 PIRDANI alias CEMPRENG sudah 3 kali memperdagangkan saksi ARDIANTI alias DIAN;

Perbuatan Terdakwa 1. PIRDANI alias CEMPRENG Binti RIFAI dan terdakwa 2. IJAS SULAEMAN Bin YATTA melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan serta mohon perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BrigPol SANI RAMLI HASAN BASRI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkap Terdakwa Pirdana dan Terdakwa Ijas Sulaeman;

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Kamar 8001 Hotel Wiz Prime yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 4 Kel. Baru Kec. Ujung Pandang Kota Makassar;

- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena telah memanfaatkan saksi korban Ardianti Als. Dian untuk melakukan prostitusi dengan cara para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyiapkan saksi korban untuk berbuat mesum dengan pelanggan dengan imbalan bayaran sejumlah uang;

- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 yaitu personel Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel dengan melakukan penyelidikan terkait maraknya terjadi praktik-praktik prostitusi/ perdagangan orang kemudian Bripka Syaharuddin menerima perintah untuk berpura-pura sebagai calon tamu/pelanggan dan setelah dilakukan proses penyelidikan ditemukan identitas An. Terdakwa Ijas Sulaiman yang memiliki keseharian menawarkan (menjual) beberapa perempuan muda dengan tarif tertentu kepada lelaki "hidung belang" untuk dapat melakukan hubungan/ persetubuhan badan layaknya pasangan suami istri. Selanjutnya Bripka Syaharuddin menindaklanjuti informasi tersebut dengan mencari tahu terkait identitas Terdakwa Ijas Sulaeman melalui akun-akun media social sehingga ditemukan nomor telepon yang bersangkutan, setelah itu Bripka Syahrudin menghubungi nomor tersebut dan mengajak berkenalan dan selanjutnya menyampaikan keinginannya yaitu mau diperkenalkan dengan beberapa perempuan. Bahwa keinginan Bripka Syaharuddin tersebut kemudian disetujui oleh Terdakwa Ijas Sulaeman yang menerangkan bahwa memiliki rekanan lain yang dapat memenuhi keinginan Bripka Syaharuddin di mana Terdakwa Ijas Sulaeman memberikan nomor telepon Terdakwa Pirdani Alias Cemprenng. Selanjutnya berdasarkan pemberitahuan Terdakwa Ijas Sulaeman tersebut, kemudian Bripka Syaharuddin menyampaikan kepada Terdakwa Pirdani Alias Cemprenng ia Bripka Syaharuddin membutuhkan beberapa perempuan muda yang dapat dibayar untuk melakukan hubungan/ persetubuhan badan layaknya pasangan suami istri;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Pirdani Alias Cemprenng mengirimkan 2 (dua) foto perempuan muda yakni Ardianti Alias Dian dan Putri Nabila Alias Pute melalui WA yang ditawarkan kepada Bripka Syaharuddin kemudian Bripka Syaharuddin memilih Ardianti Alias Dian selanjutnya Terdakwa Pirdani Alias Cemprenng memberikan tawaran harga sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) jika Bripka Syaharuddin mau menggunakan Ardianti Alias Dian untuk melakukan hubungan/persetubuhan badan layaknya pasangan suami istri untuk sekali berhubungan dan selanjutnya Bripka Syaharuddin menyepakati harga tersebut;

- Bahwa harga yang disepakati oleh Bripka Syaharuddin dan Terdakwa Pirdani adalah Rp. 2.000.000,- lalu bersepakat lagi akan bertemu di Hotel Wiz Prime yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 4 Kel. Baru Kec. Ujung Pandang Kota Makassar. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita Bripka Syaharuddin melakukan chek-in di hotel tersebut tepat di Lantai 8



Kamar 8001 dan setelah itu Bripka Syaharuddin memberikan kabar kepada terdakwa Pirdani Alias Cempeng kalau sudah berada di hotel tersebut. Selanjutnya Terdakwa Pirdani Alias Cempeng menjanjikan akan membawakan Perempuan Ardianti Alias Dian sesuai yang dipilih di foto tersebut dan sekitar 30 menit kemudian datang Terdakwa Pirdani Alias Cempeng bersama dengan Perempuan Ardianti Alias Dian di Hotel Wiz Prime lalu Bripka Syaharuddin mengarahkan Terdakwa Pirdani dan Perempuan Ardianti untuk naik ke Lantai 8 Kamar 8001. Selanjutnya setelah berada di dalam kamar tersebut lalu Bripka Syaharuddin menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa Pirdani Alias Cempeng dan setelah itu Terdakwa Pirdani Alias Cempeng menyerahkan Perempuan Ardianti Alias Dian kepada Bripka Syaharuddin selanjutnya terdakwa Pirdani Alias Cempeng turun ke lobi hotel tersebut menunggu Perempuan Ardianti Alias Dian selesai melaksanakan tugasnya yaitu melakukan hubungan/persetubuhan badan layaknya pasangan suami istri dengan Bripka Syaharuddin;

- Bahwa setelah Bripka Syaharuddin menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa Pirdani Alias Cempeng, lalu Bripka Syaharuddin memberikan kabar via telepon genggamnya kepada teman-teman yang lain bahwa uang sudah diserahkan selanjutnya Tim Anggota Polisi Polda SulSel bergerak cepat mengamankan Terdakwa Pirdani Alias Cempeng dan 2 (dua) orang lainnya Terdakwa Ijas Sulaeman dan juga Putri Nabila Alias Pute;

- Bahwa Tim Anggota Polisi dari Polda SulSel Makassar selain mengamankan Terdakwa Pirdani, Terdakwa Ijas Sulaeman, Perempuan Ardianti dan Perempuan Putri Nabila, juga menemukan barang bukti berupa:

1. 1 unit handphone merk VIVO Y15 warna biru,
2. 1 unit handphone merk VIVO Y20 warna biru,
3. 1 unit handphone merk XIOMI REDMI A10 Y15 warna grey, dan

2. Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

**2. Bripda MARWAH MAGFIRAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkap Terdakwa Pirdana dan Terdakwa Ijas Sulaeman;

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Kamar 8001 Hotel Wiz Prime yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 4 Kel. Baru Kec. Ujung Pandang Kota Makassar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena telah memanfaatkan saksi korban Ardianti Als. Dian untuk melakukan prostitusi dengan cara para Terdakwa menyiapkan saksi korban untuk berbuat mesum dengan pelanggan dengan imbalan bayaran sejumlah uang;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 yaitu personel Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel dengan melakukan penyelidikan terkait maraknya terjadi praktik-praktik prostitusi/ perdagangan orang kemudian Bripka Syaharuddin menerima perintah untuk berpura-pura sebagai calon tamu/pelanggan dan setelah dilakukan proses penyelidikan ditemukan identitas An. Terdakwa Ijas Sulaiman yang memiliki keseharian menawarkan (menjual) beberapa perempuan muda dengan tarif tertentu kepada lelaki "hidung belang" untuk dapat melakukan hubungan/ persetubuhan badan layaknya pasangan suami istri. Selanjutnya Bripka Syaharuddin menindaklanjuti informasi tersebut dengan mencari tahu terkait identitas Terdakwa Ijas Sulaeman melalui akun-akun media social sehingga ditemukan nomor telepon yang bersangkutan, setelah itu Bripka Syahrudin menghubungi nomor tersebut dan mengajak berkenalan dan selanjutnya menyampaikan keinginannya yaitu mau diperkenalkan dengan beberapa perempuan. Bahwa keinginan Bripka Syaharuddin tersebut kemudian disetujui oleh Terdakwa Ijas Sulaeman yang menerangkan bahwa memiliki rekanan lain yang dapat memenuhi keinginan Bripka Syaharuddin di mana Terdakwa Ijas Sulaeman memberikan nomor telepon Terdakwa Pirdani Alias Cemprenng. Selanjutnya berdasarkan pemberitahuan Terdakwa Ijas Sulaeman tersebut, kemudian Bripka Syaharuddin menyampaikan kepada Terdakwa Pirdani Alias Cemprenng ia Bripka Syaharuddin membutuhkan beberapa perempuan muda yang dapat dibayar untuk melakukan hubungan/ persetubuhan badan layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Pirdani Alias Cemprenng mengirimkan 2 (dua) foto perempuan muda yakni Ardianti Alias Dian dan Putri Nabila Alias Pute melalui WA yang ditawarkan kepada Bripka Syaharuddin kemudian Bripka Syaharuddin memilih Ardianti Alias Dian selanjutnya Terdakwa Pirdani Alias Cemprenng memberikan tawaran harga sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) jika Bripka Syaharuddin mau menggunakan Ardianti Alias Dian untuk melakukan hubungan/persetubuhan badan layaknya pasangan suami istri untuk sekali berhubungan dan selanjutnya Bripka Syaharuddin menyepakati harga tersebut;
- Bahwa harga yang disepakati oleh Bripka Syaharuddin dan Terdakwa Pirdani adalah Rp. 2.000.000,- lalu bersepakat lagi akan bertemu di Hotel Wiz Prime yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 4 Kel. Baru





Kec. Ujung Pandang Kota Makassar. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita Bripka Syaharuddin melakukan chek-in di hotel tersebut tepat di Lantai 8 Kamar 8001 dan setelah itu Bripka Syaharuddin memberikan kabar kepada terdakwa Pirdani Alias Cemprenng kalau sudah berada di hotel tersebut. Selanjutnya Terdakwa Pirdani Alias Cemprenng menjanjikan akan membawakan Perempuan Ardianti Alias Dian sesuai yang dipilih di foto tersebut dan sekitar 30 menit kemudian datang Terdakwa Pirdani Alias Cemprenng bersama dengan Perempuan Ardianti Alias Dian di Hotel Wiz Prime lalu Bripka Syaharuddin mengarahkan Terdakwa Pirdani dan Perempuan Ardianti untuk naik ke Lantai 8 Kamar 8001. Selanjutnya setelah berada di dalam kamar tersebut lalu Bripka Syaharuddin menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa Pirdani Alias Cemprenng dan setelah itu Terdakwa Pirdani Alias Cemprenng menyerahkan Perempuan Ardianti Alias Dian kepada Bripka Syaharuddin selanjutnya terdakwa Pirdani Alias Cemprenng turun ke lobi hotel tersebut menunggu Perempuan Ardianti Alias Dian selesai melaksanakan tugasnya yaitu melakukan hubungan/persetubuhan badan layaknya pasangan suami istri dengan Bripka Syaharuddin;

- Bahwa setelah Bripka Syaharuddin menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa Pirdani Alias Cemprenng, lalu Bripka Syaharuddin memberikan kabar via telepon genggamnya kepada teman-teman yang lain bahwa uang sudah diserahkan selanjutnya Tim Anggota Polisi Polda SulSel bergerak cepat mengamankan Terdakwa Pirdani Alias Cemprenng dan 2 (dua) orang lainnya Terdakwa Ijas Sulaeman dan juga Putri Nabila Alias Pute;

- Bahwa Tim Anggota Polisi dari Polda SulSel Makassar selain mengamankan Terdakwa Pirdani, Terdakwa Ijas Sulaeman, Perempuan Ardianti dan Perempuan Putri Nabila, juga menemukan barang bukti berupa:  
1. 1 unit handphone merk VIVO Y15 warna biru, 2. 1 unit handphone merk VIVO Y20 warna biru, 3. 1 unit handphone merk XIOMI REDMI A10 Y15 warna grey, dan 2. Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

**3. Briptu RAHMAT FAUZIAH WUNI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkap Terdakwa Pirdana dan Terdakwa Ijas Sulaeman;

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA , bertempat di Kamar 8001 Hotel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiz Prime yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 4 Kel. Baru Kec. Ujung Pandang Kota Makassar;

- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena telah memanfaatkan saksi korban Ardianti Als. Dian untuk melakukan prostitusi dengan cara para Terdakwa menyiapkan saksi korban untuk berbuat mesum dengan pelanggan dengan imbalan bayaran sejumlah uang;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 yaitu personel Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel dengan melakukan penyelidikan terkait maraknya terjadi praktik-praktik prostitusi/ perdagangan orang kemudian Bripka Syaharuddin menerima perintah untuk berpura-pura sebagai calon tamu/pelanggan (*under cover buy*) dan setelah dilakukan proses penyelidikan ditemukan identitas An. Terdakwa Ijas Sulaiman yang memiliki keseharian menawarkan (menjual) beberapa perempuan muda dengan tarif tertentu kepada lelaki "hidung belang" untuk dapat melakukan hubungan/ persetubuhan badan layaknya pasangan suami istri. Selanjutnya Bripka Syaharuddin menindaklanjuti informasi tersebut dengan mencari tahu terkait identitas Terdakwa Ijas Sulaeman melalui akun-akun media social sehingga ditemukan nomor telepon yang bersangkutan, setelah itu Bripka Syahrudin menghubungi nomor tersebut dan mengajak berkenalan dan selanjutnya menyampaikan keinginannya yaitu mau diperkenalkan dengan beberapa perempuan. Bahwa keinginan Bripka Syaharuddin tersebut kemudian disetujui oleh Terdakwa Ijas Sulaeman yang menerangkan bahwa memiliki rekanan lain yang dapat memenuhi keinginan Bripka Syaharuddin di mana Terdakwa Ijas Sulaeman memberikan nomor telepon Terdakwa Pirdani Alias Cemprenng. Selanjutnya berdasarkan pemberitahuan Terdakwa Ijas Sulaeman tersebut, kemudian Bripka Syaharuddin menyampaikan kepada Terdakwa Pirdani Alias Cemprenng ia Bripka Syaharuddin membutuhkan beberapa perempuan muda yang dapat dibayar untuk melakukan hubungan/ persetubuhan badan layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Pirdani Alias Cemprenng mengirimkan 2 (dua) foto perempuan muda yakni Ardianti Alias Dian dan Putri Nabila Alias Pute melalui WA yang ditawarkan kepada Bripka Syaharuddin kemudian Bripka Syaharuddin memilih Ardianti Alias Dian selanjutnya Terdakwa Pirdani Alias Cemprenng memberikan tawaran harga sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) jika Bripka Syaharuddin mau menggunakan Ardianti Alias Dian untuk melakukan hubungan/persetubuhan badan layaknya pasangan suami istri untuk sekali berhubungan dan selanjutnya Bripka Syaharuddin menyepakati harga tersebut;



- Bahwa harga yang disepakati oleh Bripka Syaharuddin dan Terdakwa Pirdani adalah Rp. 2.000.000,- lalu bersepakat lagi akan bertemu di Hotel Wiz Prime yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 4 Kel. Baru Kec. Ujung Pandang Kota Makassar. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita Bripka Syaharuddin melakukan chek-in di hotel tersebut tepat di Lantai 8 Kamar 8001 dan setelah itu Bripka Syaharuddin memberikan kabar kepada terdakwa Pirdani Alias Cemprenng kalau sudah berada di hotel tersebut. Selanjutnya Terdakwa Pirdani Alias Cemprenng menjanjikan akan membawakan Perempuan Ardianti Alias Dian sesuai yang dipilih di foto tersebut dan sekitar 30 menit kemudian datang Terdakwa Pirdani Alias Cemprenng bersama dengan Perempuan Ardianti Alias Dian di Hotel Wiz Prime lalu Bripka Syaharuddin mengarahkan Terdakwa Pirdani dan Perempuan Ardianti untuk naik ke Lantai 8 Kamar 8001. Selanjutnya setelah berada di dalam kamar tersebut lalu Bripka Syaharuddin menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa Pirdani Alias Cemprenng dan setelah itu Terdakwa Pirdani Alias Cemprenng menyerahkan Perempuan Ardianti Alias Dian kepada Bripka Syaharuddin selanjutnya terdakwa Pirdani Alias Cemprenng turun ke lobi hotel tersebut menunggu Perempuan Ardianti Alias Dian selesai melaksanakan tugasnya yaitu melakukan hubungan/persetubuhan badan layaknya pasangan suami istri dengan Bripka Syaharuddin;
  - Bahwa setelah Bripka Syaharuddin menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa Pirdani Alias Cemprenng, lalu Bripka Syaharuddin memberikan kabar via telepon genggamnya kepada teman-teman yang lain bahwa uang sudah diserahkan selanjutnya Tim Anggota Polisi Polda SulSel bergerak cepat mengamankan Terdakwa Pirdani Alias Cemprenng dan 2 (dua) orang lainnya Terdakwa Ijas Sulaeman dan juga Putri Nabila Alias Pute;
  - Bahwa Tim Anggota Polisi dari Polda SulSel Makassar selain mengamankan Terdakwa Pirdani, Terdakwa Ijas Sulaeman, Perempuan Ardianti dan Perempuan Putri Nabila, juga menemukan barang bukti berupa:  
1. 1 unit handphone merk VIVO Y15 warna biru, 2. 1 unit handphone merk VIVO Y20 warna biru, 3. 1 unit handphone merk XIOMI REDMI A10 Y15 warna grey, dan 2. Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 4. PUTRI NABILA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan masalah perdagangan orang;



- Bahwa saksi diamankan oleh Tim anggota Polisi Polda SulSel pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Hotel Wiz Prime yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 4 Kel. Baru Kec. Ujung Pandang Kota Makassar;
- Bahwa pada waktu saksi diamankan, turut pula diamankan Terdakwa Pirdana, Ijas Sulaeman dan Ardianti dan beberapa hp dan uang yang ditemukan oleh polisi;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar 21.00 wita saksi dihubungi by phone oleh Terdakwa Pirdani Alias Cemprengh kemudian mengatakan "readyki dek" lalu saksi menjawab "iye kak", sehingga Terdakwa Pirdani Alias Cemprengh menyuruh saksi untuk bersiap-siap karena ada tamu/pelanggan atas nama Bobby (Bripka Syaharuddin) yang mau menggunakan jasa saksi yaitu melakukan hubungan/persetubuhan badan layaknya pasangan suami istri dan saksi juga diberitahukan kalau sudah deal dengan harganya yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- dimana selanjutnya terdakwa Pirdani Alias Cemprengh mengarahkan saksi untuk datang di Hotel Wiz Prime yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 4 Kel. Baru, Kec. Ujung pandang, Kota Makassar;
- Bahwa saksi berangkat menuju ke hotel tersebut menggunakan jasa angkutan online dan setelah berada hotel tersebut lalu saksi menunggu arahan selanjutnya dari Terdakwai Pirdani Alias Cemprengh di mana tujuan saksi datang ke hotel tersebut untuk diperlihatkan kepada Bobby secara langsung dan tanpa saksi ketahui juga ternyata Terdakwa Pirdani Alias Cemprengh sudah terlebih dahulu datang berama Perempuan Ardianti Alias Dian sehingga Perempuan Ardianti Alias Dian yang dipilih oleh Bobby untuk menemaninya kencan serta melakukan hubungan/persetubuhan badan layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa tidak lama setelah saksi berada di hotel tersebut tiba-tiba saksi dikepung oleh beberapa orang yang mengaku sebagai anggota Polisi dari Polda Sulsel, kemudian saksi dibawa ke tempat dimana Terdakwa Pirdani Alias Cemprengh, Terdakwa Ijas Sulaeman dan Ardianti Alias Dian yang terlebih dahulu diamankan dengan barang bukti yang diamankan adalah:  
1. 1 unit handphone merk VIVO Y15 warna biru, 2. 1 unit handphone merk VIVO Y20 warna biru, 3. 1 unit handphone merk XIOMI REDMI A10 Y15 warna grey, dan 4. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,-
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

**5. ARDIANTI ALIAS DIAN BINTI MANSYUR** yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan masalah perdagangan orang;
- Bahwa saksi diamankan oleh Tim anggota Polisi Polda SulSel pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Hotel Wiz Prime yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 4 Kel. Baru Kec. Ujung Pandang Kota Makassar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Kamar 8001 Hotel Wiz Prime yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 4 Kel. Baru Kec. Ujung Pandang Kota Makassar, Terdakwa Pirdani Alias Cemprenng dan Terdakwa Ijas Sulaeman sudah menjual dirinya kepada Boby (Bripka Syaharuddin)
- Bahwa adapun cara Terdakwa Pirdani dan Terdakwa Ijas Sulaeman menjual dirinya tersebut ialah dengan peran masing-masing secara bersama-sama menjual saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada BOBY yang diketahui lelaki tersebut ialah anggota polisi yang bernama Brpka Syaharuddin;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Keterangan Terdakwa I: Pirdani Alias Cemprenng Binti Rifai ;**

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan yaitu sehubungan telah memanfaatkan saksi korban Ardianti Als. Dian untuk melakukan prostitusi dengan cara Terdakwa menyiapkan saksi korban untuk berbuat mesum dengan pelanggan dengan imbalan bayaran sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar 22.30 Wita bertempat di Hotel Wiz Prime yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 4 Kel. Baru Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menjual saksi korban adalah pertamanya Terdakwa Ijas Sulaeman menghubungi tersangka by phone dan menanyakan tentang kabar dan kegiatan keseharian Terdakwa di mana obrolan tersebut berlangsung seperti biasanya kami berkomunikasi dan selanjutnya setelah berkomunikasi singkat tersebut lalu Terdakwa Ijas Sulaeman menanyakan "apakah ada cewekmu siap malam ini?" kerana ada temannya lagi butuh perempuan sehingga hal tersebut kemudian Terdakwa tindak lanjuti dengan menyampaikan "ada" setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa Ijas Sulaeman agar memberikan nomor kontak Terdakwa kepada temannya tersebut. Selanjutnya setelah berkomunikasi dengan Terdakwa Ijas Sulaeman lalu terdakwa menghubungi 2 (dua) teman perempuannya yaitu Ardianti Alias Dian dan Putri Nabila Alias





Pute dengan memberitahukan malam ini ada tamu dan meminta kepada kedua perempuan tersebut untuk bersiap-siap. Selanjutnya tidak lama kemudian ada seseorang yang menghubungi Terdakwa yang mengaku bernama "Boby" dan menyampaikan mendapat nomor Tersangka dari Terdakwa Ijas Sulaeman. Selanjutnya Boby (Bripka Saharuddin) meminta untuk menyiapkan perempuan yang dapat menemaninya "kencan" plus yang bisa juga diajak untuk melakukan persetubuhan badan/hubungan intim layaknya pasangan suami istri. Selanjutnya permintaan tersebut Terdakwa tindak lanjuti dengan mengirimkan 2 (dua) foto perempuan yaitu Ardianti Alias Dian dan Putri Nabila Alias Pute di mana dari 2 (dua) foto yang dikirim Terdakwa Boby (Bripka Syaharuddin) memilih foto Perempuan Ardianti Alias Dian selanjutnya Boby (Bripka Syaharuddin) menanyakan harga Ardianti Alias Dian lalu Terdakwa menjawabnya harganya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk sekali melakukan hubungan/persetubuhan badan dan tanpa ada tawar menawar Boby (Bripka Saharuddin) langsung menyetujui harga yang diberitahukan terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa sepakat dengan harga kemudian Terdakwa menghubungi kembali Perempuan Ardianti Alias Dian untuk segera datang ke rumah Terdakwa dan selanjutnya setelah Perempuan Ardianti Alias Dian tiba di rumah terdakwa kemudian mereka berdua bersama-sama menuju Hotel Wiz Prime di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 4 Kel. Baru Kec. Ujung Pandang Kota Makassar lalu Terdakwa menghubungi kembali Perempuan Putri Nabila Alias Pute untuk langsung datang juga ke hotel tersebut;

- Bahwa Terdakwa membawa dua perempuan tersebut di hotel agar Boby (Bripka Syaharuddin) dapat memilih salah satu dari dua perempuan yang dibawa tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa tiba di Hotel Wiz Prime terdakwa kemudian menghubungi Boby (Bripka Syaharuddin) bahwa terdakwa dan Perempuan Ardianti Alias Dian sudah tiba di hotel dan kemudian Boby mengarahkan Terdakwa untuk naik di lantai 8 di kamar 8001;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Ardianti naik ke lantai hotel tersebut dan setelah tiba di dalam Kamar 8001 pada hotel tersebut kemudian Terdakwa dan Boby (Bripka Saharuddin) melakukan transaksi berupa penyerahan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang kemudian meninggalkan Ardianti Alias Dian bersama dengan Boby (Bripka Syaharuddin) lalu terdakwa langsung turun di lobi hotel menunggu Perempuan Ardianti Alias Dian selesai melakukan persetubuhan badan dengan Boby (Bripka Syaharuddin)

- Bahwa pada saat terdakwa sedang menunggu di lobi hotel tersebut lalu tidak lama kemudian datang polisi wanita (polwan) merangkul Terdakwa dan



membawa Terdakwa bersama Terdakwa Ijas Sulaeman, Ardian dan Putri Nabila ke Polda SulSel;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan Polisi berupa: 1 unit handphone merk VIVO Y15 warna biru, 1 unit handphone merk VIVO Y20 warna biru, 1 unit handphone merk XIOMI REDMI A10 Y15 warna grey dan Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa motivasi terdakwa memanfaatkan Perempuan Ardianti Als. Dian untuk melakukan prostitusi dengan cara Terdakwa menyiapkan Perempuan Ardianti untuk berbuat mesum dengan pelanggan adalah untuk memperoleh uang untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

**Keterangan Terdakwa II: Ijas Sulaeman:**

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan yaitu sehubungan telah memanfaatkan saksi korban Ardianti Als. Dian untuk melakukan prostitusi dengan cara Terdakwa menyiapkan saksi korban untuk berbuat mesum dengan pelanggan dengan imbalan bayaran sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar 22.30 Wita bertempat di Hotel Wiz Prime yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 4 Kel. Baru Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar 20.00 Wita terdakwa dihubungi oleh seseorang lelaki yang mengaku teman lama atas nama Bobby dimana lelaki tersebut meminta agar Terdakwa menyiapkan seorang perempuan muda yang dapat menemaninya kencan sekaligus bisa diajak untuk melakukan persetubuhan badan/hubungan intim layaknya pasangan suami istri namun Terdakwa menolak permintaan tersebut karena Terdakwa sudah tidak lagi melakukan aktifitas menyiapkan perempuan kepada lelaki hidung belang, akan tetapi Terdakwa merekomendasi kepada Bobby agar menghubungi terdakwa Pirdani Alias Cemprenge karena sepengetahuan Terdakwa bahwa Terdakwa Pirdani Alias Cemprenge memiliki banyak teman perempuan muda dan siapa tahu di antara teman-temannya ada diantaranya yang bisa diajak sesuai dengan permintaan Bobby tersebut. Selanjutnya terdakwa memberikan nomor kontak/handphone Terdakwa Pirdani Alias Cemprenge kepada Bobby;
- Bahwa setelah Terdakwa berkomunikasi dengan Bobby, kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa Pirdani Alias Cemprenge dan menginformasikan kepada Terdakwa Pirdani bahwa ada laki-laki bernama Bobby ingin memesan perempuan untuk diajak berkencan, lalu Terdakwa



Pirdani Alias Cemprenng meminta agar Terdakwa memberikan nomor kontakannya kepada lelaki BOBBY tersebut;

- Bahwa selanjutnya yang Terdakwa ketahui bahwa Terdakwa Pirdani Alias Cemprenng menyiapkan 2 perempuan muda masing-masing bernama Ardianti Alias Dian dan Putri Nabila Alias Pute di mana di antara kedua perempuan muda tersebut, Bobby memilih Ardianti Alias Dian dengan tarif kencan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang nantinya pelaksanaannya akan dilakukan di Hotel Wiz Prime yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 4 Kel. Baru Kec. Ujung Pandang Kota Makassar;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa diminta oleh terdakwa Pirdani Alias Cemprenng untuk datang menyusul dan menemuinya di hotel Wiz Prime dan setelah Terdakwa tiba di hotel tersebut tepatnya di parkir hotel dan tidak berselang lama kemudian Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Polisi dari Polda Sulsel dan setelah itu Terdakwa disuruh untuk ikut dengan polisi dan dipertemukan dengan teman-teman Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa Pirdani Alias Cemprenng, Perempuan Ardianti Alias Dian, dan Perempuan Putri Nabila Alias Pute;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 unit handphone merk VIVO Y15 warna biru, 1 unit handphone merk VIVO Y20 warna biru, 1 unit handphone merk XIOMI REDMI A10 Y15 warna grey dan Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa motivasi terdakwa memanfaatkan Perempuan Ardianti Als. Dian untuk melakukan prostitusi dengan cara Terdakwa menyiapkan Perempuan Ardianti untuk berbuat mesum dengan pelanggan adalah untuk memperoleh uang untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp merk VIVOY.15 warna biru
- 1 (satu) unit Hp merk XIOMI A.10 warna grey
- 12 (dua belas ) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000'
- 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000
- 1 (satu) Handphone merk VIVO Y.20 warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Kamar 8001 Hotel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiz Prime yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 4 Kel. Baru Kec. Ujung Pandang Kota Makassar;

- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena telah memanfaatkan saksi korban Ardianti Als. Dian untuk melakukan prostitusi dengan cara para Terdakwa menyiapkan saksi korban untuk berbuat mesum dengan pelanggan dengan imbalan bayaran sejumlah uang;

- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 yaitu personel Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel dengan melakukan penyelidikan terkait maraknya terjadi praktik-praktik prostitusi/perdagangan orang kemudian Bripka Syaharuddin menerima perintah untuk berpura-pura sebagai calon tamu/pelanggan dan setelah dilakukan proses penyelidikan ditemukan identitas An. Terdakwa Ijas Sulaiman yang memiliki keseharian menawarkan (menjual) beberapa perempuan muda dengan tarif tertentu kepada lelaki "hidung belang" untuk dapat melakukan hubungan/persetubuhan badan layaknya pasangan suami istri. Selanjutnya Bripka Syaharuddin menindaklanjuti informasi tersebut dengan mencari tahu terkait identitas Terdakwa Ijas Sulaeman melalui akun-akun media social sehingga ditemukan nomor telepon yang bersangkutan, setelah itu Bripka Syahrudin menghubungi nomor tersebut dan mengajak berkenalan dan selanjutnya menyampaikan keinginannya yaitu mau diperkenalkan dengan beberapa perempuan. Bahwa keinginan Bripka Syaharuddin tersebut kemudian disetujui oleh Terdakwa Ijas Sulaeman yang menerangkan bahwa memiliki rekanan lain yang dapat memenuhi keinginan Bripka Syaharuddin di mana Terdakwa Ijas Sulaeman memberikan nomor telepon Terdakwa Pirdani Alias Cemprenng. Selanjutnya berdasarkan pemberitahuan Terdakwa Ijas Sulaeman tersebut, kemudian Bripka Syaharuddin menyampaikan kepada Terdakwa Pirdani Alias Cemprenng bahwa ia Bripka Syaharuddin membutuhkan beberapa perempuan muda yang dapat dibayar untuk melakukan hubungan/persetubuhan badan layaknya pasangan suami istri;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Pirdani Alias Cemprenng mengirimkan 2 (dua) foto perempuan muda yakni Ardianti Alias Dian dan Putri Nabila Alias Pute melalui WA yang ditawarkan kepada Bripka Syaharuddin kemudian Bripka Syaharuddin memilih Ardianti Alias Dian selanjutnya Terdakwa Pirdani Alias Cemprenng memberikan tawaran harga sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) jika Bripka Syaharuddin mau menggunakan Ardianti Alias Dian untuk melakukan hubungan/persetubuhan badan layaknya pasangan suami istri untuk sekali berhubungan dan selanjutnya Bripka Syaharuddin menyepakati harga tersebut;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa harga yang disepakati oleh Bripka Syaharuddin dan Terdakwa Pirdani adalah Rp. 2.000.000,- lalu bersepakat lagi akan bertemu di Hotel Wiz Prime yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 4 Kel. Baru Kec. Ujung Pandang Kota Makassar. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita Bripka Syaharuddin melakukan chek-in di hotel tersebut tepat di Lantai 8 Kamar 8001 dan setelah itu Bripka Syaharuddin memberikan kabar kepada terdakwa Pirdani Alias Cemprenng kalau sudah berada di hotel tersebut. Selanjutnya Terdakwa Pirdani Alias Cemprenng menjanjikan akan membawakan Perempuan Ardianti Alias Dian sesuai yang dipilih di foto tersebut dan sekitar 30 menit kemudian datang Terdakwa Pirdani Alias Cemprenng bersama dengan Perempuan Ardianti Alias Dian di Hotel Wiz Prime lalu Bripka Syaharuddin mengarahkan Terdakwa Pirdani dan Perempuan Ardianti untuk naik ke Lantai 8 Kamar 8001. Selanjutnya setelah berada di dalam kamar tersebut lalu Bripka Syaharuddin menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa Pirdani Alias Cemprenng dan setelah itu Terdakwa Pirdani Alias Cemprenng menyerahkan Perempuan Ardianti Alias Dian kepada Bripka Syaharuddin selanjutnya terdakwa Pirdani Alias Cemprenng turun ke lobi hotel tersebut menunggu Perempuan Ardianti Alias Dian selesai melaksanakan tugasnya yaitu melakukan hubungan/persetubuhan badan layaknya pasangan suami istri dengan Bripka Syaharuddin;
- Bahwa setelah Bripka Syaharuddin menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa Pirdani Alias Cemprenng, lalu Bripka Syaharuddin memberikan kabar via telepon genggamnya kepada teman-teman yang lain bahwa uang sudah diserahkan selanjutnya Tim Anggota Polisi Polda SulSel bergerak cepat mengamankan Terdakwa Pirdani Alias Cemprenng dan 2 (dua) orang lainnya Terdakwa Ijas Sulaeman dan juga Putri Nabila Alias Pute;
- Bahwa motivasi para Terdakwa memanfaatkan Perempuan Ardianti Als. Dian untuk melakukan prostitusi dengan cara Terdakwa menyiapkan Perempuan Ardianti untuk berbuat mesum dengan pelanggan adalah untuk memperoleh uang untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Tim Anggota Polisi dari Polda SulSel Makassar selain mengamankan Terdakwa Pirdani, Terdakwa Ijas Sulaeman, Perempuan Ardianti dan Perempuan Putri Nabila, juga menemukan barang bukti berupa: 1. 1 unit handphone merk VIVO Y15 warna biru, 2. 1 unit handphone merk VIVO Y20 warna biru, 3. 1 unit handphone merk XIOMI





REDMI A10 Y15 warna grey, dan 2. Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang Menggunakan atau Memanfaatkan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Cara Melakukan Persetubuhan atau Perbuatan Cabul Lainnya dengan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Mempekerjakan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk Meneruskan Praktik Eksploitasi Atau Mengambil Keuntungan dari Hasil Tindak Pidana Perdagangan Orang Dipidana dengan Pidana yang Sama sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Dan Pasal 6;
3. Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan maupun yang turut serta Melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa I Pirdani Binti Rifai Alias Cemprenge dan Terdakwa II Ijas Sulaeman Alias Ijas Bin Yatta keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan



ternyata sepanjang persidangan para terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “2. Yang Menggunakan atau Memanfaatkan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Cara Melakukan Persetubuhan atau Perbuatan Cabul Lainnya dengan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Mempekerjakan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk Meneruskan Praktik Eksploitasi Atau Mengambil Keuntungan dari Hasil Tindak Pidana Perdagangan Orang Dipidana dengan Pidana yang Sama sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Dan Pasal 6;**

Menimbang, bahwa Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi;

Menimbang, bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa penguraian pengertian perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan orang tersebut di atas, dimaksudkan untuk menghubungkan fakta yang terungkap dipersidangan dengan pengertian perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan orang, apakah fakta-fakta tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Kamar 8001 Hotel Wiz Prime yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 4 Kel. Baru Kec. Ujung Pandang Kota Makassar. Bahwa para Terdakwa ditangkap karena telah memanfaatkan saksi korban Ardianti Als. Dian untuk melakukan prostitusi dengan cara para Terdakwa menyiapkan saksi korban untuk berbuat mesum dengan pelanggan dengan imbalan bayaran sejumlah uang. Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 yaitu personel Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel dengan melakukan penyelidikan terkait maraknya terjadi praktik-praktik prostitusi/perdagangan orang kemudian Bripka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrudin menerima perintah untuk berpura-pura sebagai calon tamu/pelanggan dan setelah dilakukan proses penyelidikan ditemukan identitas An. Terdakwa Ijas Sulaiman yang memiliki keseharian menawarkan (menjual) beberapa perempuan muda dengan tarif tertentu kepada lelaki "hidung belang" untuk dapat melakukan hubungan/persetubuhan badan layaknya pasangan suami istri. Selanjutnya Bripka Syahrudin menindaklanjuti informasi tersebut dengan mencari tahu terkait identitas Terdakwa Ijas Sulaeman melalui akun-akun media social sehingga ditemukan nomor telepon yang bersangkutan, setelah itu Bripka Syahrudin menghubungi nomor tersebut dan mengajak berkenalan dan selanjutnya menyampaikan keinginannya yaitu mau diperkenalkan dengan beberapa perempuan. Bahwa keinginan Bripka Syahrudin tersebut kemudian disetujui oleh Terdakwa Ijas Sulaeman yang menerangkan bahwa memiliki rekanan lain yang dapat memenuhi keinginan Bripka Syahrudin di mana Terdakwa Ijas Sulaeman memberikan nomor telepon Terdakwa Pirdani Alias Cempeng. Selanjutnya berdasarkan pemberitahuan Terdakwa Ijas Sulaeman tersebut, kemudian Bripka Syahrudin menyampaikan kepada Terdakwa Pirdani Alias Cempeng bahwa ia Bripka Syahrudin membutuhkan beberapa perempuan muda yang dapat dibayar untuk melakukan hubungan/ persetubuhan badan layaknya pasangan suami istri. Bahwa selanjutnya Terdakwa Pirdani Alias Cempeng mengirimkan 2 (dua) foto perempuan muda yakni Ardianti Alias Dian dan Putri Nabila Alias Pute melalui WA yang ditawarkan kepada Bripka Syahrudin kemudian Bripka Syahrudin memilih Ardianti Alias Dian selanjutnya Terdakwa Pirdani Alias Cempeng memberikan tawaran harga sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) jika Bripka Syahrudin mau menggunakan Ardianti Alias Dian untuk melakukan hubungan/persetubuhan badan layaknya pasangan suami istri untuk sekali berhubungan dan selanjutnya Bripka Syahrudin menyepakati harga tersebut. Bahwa harga yang disepakati oleh Bripka Syahrudin dan Terdakwa Pirdani adalah Rp. 2.000.000,- lalu bersepakat lagi akan bertemu di Hotel Wiz Prime yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 4 Kel. Baru Kec. Ujung Pandang Kota Makassar. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita Bripka Syahrudin melakukan chek-in di hotel tersebut tepat di Lantai 8 Kamar 8001 dan setelah itu Bripka Syahrudin memberikan kabar kepada terdakwa Pirdani Alias Cempeng kalau sudah berada di hotel tersebut. Selanjutnya Terdakwa Pirdani Alias Cempeng menjanjikan akan membawakan Perempuan Ardianti Alias Dian sesuai yang dipilih di foto tersebut dan sekitar 30 menit kemudian datang Terdakwa Pirdani Alias Cempeng bersama dengan Perempuan Ardianti Alias Dian di Hotel Wiz Prime lalu Bripka Syahrudin mengarahkan Terdakwa Pirdani dan Perempuan Ardianti untuk naik ke Lantai 8 Kamar 8001. Selanjutnya setelah berada di dalam kamar tersebut lalu Bripka Syahrudin menyerahkan



uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa Pirdani Alias Cemprenng dan setelah itu Terdakwa Pirdani Alias Cemprenng menyerahkan Perempuan Ardianti Alias Dian kepada Bripta Syaharuddin selanjutnya terdakwa Pirdani Alias Cemprenng turun ke lobi hotel tersebut menunggu Perempuan Ardianti Alias Dian selesai melaksanakan tugasnya yaitu melakukan hubungan/persetubuhan badan layaknya pasangan suami istri dengan Bripta Syaharuddin. Bahwa setelah Bripta Syaharuddin menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa Pirdani Alias Cemprenng, lalu Bripta Syaharuddin memberikan kabar via telepon genggamnya kepada teman-teman yang lain bahwa uang sudah diserahkan selanjutnya Tim Anggota Polisi Polda SulSel bergerak cepat mengamankan Terdakwa Pirdani Alias Cemprenng dan 2 (dua) orang lainnya Terdakwa Ijas Sulaeman dan juga Putri Nabila Alias Pute. Bahwa motivasi para Terdakwa memanfaatkan Perempuan Ardianti Als. Dian untuk melakukan prostitusi dengan cara Terdakwa menyiapkan Perempuan Ardianti untuk berbuat mesum dengan pelanggan adalah untuk memperoleh uang untuk biaya hidup sehari-hari. Bahwa Tim Anggota Polisi dari Polda SulSel Makassar selain mengamankan Terdakwa Pirdani, Terdakwa Ijas Sulaeman, Perempuan Ardianti dan Perempuan Putri Nabila, juga menemukan barang bukti berupa: 1. 1 unit handphone merk VIVO Y15 warna biru, 2. 1 unit handphone merk VIVO Y20 warna biru, 3. 1 unit handphone merk XIOMI REDMI A10 Y15 warna grey, dan 2. Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang memanfaatkan saksi korban Ardianti Als. Dian untuk melakukan prostitusi dengan cara para Terdakwa menyiapkan saksi korban untuk berbuat mesum dengan pelanggan dengan imbalan bayaran sejumlah uang termasuk dalam pengertian perdagangan orang karena para Terdakwa melakukan perekrutan dengan cara memanfaatkan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk mengambil keuntungan dari hasil Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II pada halaman 13 bagian kesimpulan yang menyatakan bahwa Terdakwa II Ijas Sulaeman Als. Ijas Bin Yatta tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, melainkan Terdakwa II Ijas Sulaeman terbukti dengan sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa lebih tepat jika Terdakwa II Ijas Sulaeman dikenakan Pasal 12 UU TPPO karena peran Terdakwa sebagai orang yang turut merekrut



Perempuan Ardianti Als. Dian karena melalui Terdakwalah sehingga Bobby mengenal Terdakwa I Pirdani yang menyiapkan 2 (dua) perempuan untuk tujuan prostitusi lagi pula Terdakwa II berada di tempat kejadian ketika penangkapan terjadi artinya Terdakwa II mengetahui dan menghendaki adanya transaksi penjualan orang untuk tujuan prostitusi.

Menimbang, bahwa tindak pidana berdasarkan Pasal 296 KUHP (Dakwaan Kedua) tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa II karena perbuatan cabul belum ada atau belum terjadi, sedangkan syarat diterapkannya Pasal 296 KUHP harus ada perbuatan cabul terlebih dahulu. Fakta yang terungkap dipersidangan adalah penangkapan terjadi ketika Bobby selesai menyerahkan uang kepada Terdakwa II, lagi pula Terdakwa II bukanlah pelaku perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II tidaklah beralasan menurut dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut serta Melakukan Perbuatan”;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari dakwaan pasal ini dapat dibuktikan dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa Terdakwa I Ijas Sulaeman melakukan kerjasama untuk mewujudkan delik Kerjasama mana berupa Terdakwa I terlebih dahulu menelpon Terdakwa II Pirdani Alias Cemprengh untuk menyiapkan perempuan atas pesanan Bobby (*under Cover Buy*) lalu kemudian Terdakwa II menghubungi perempuan Ardianti Als. Dian kemudian terjadilah transaksi prostitusi dengan imbalan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa II Pirdani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ketiga dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1. 1 (satu) unit Hp merk VIVOY.15 warna biru, 2. 1 (satu) unit Hp merk XIOMI A.10 warna grey, 3. 12 (dua belas ) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000, dan 4. 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000, yang mempunyai nilai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: - 1 (satu) Handphone merk VIVO Y.20 warna biru, yang telah disita dari Ardianti Als. Dian, maka dikembalikan kepada Ardianti Als. Dian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah merusak masa depan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Pirdani Binti Rifai Alias Cemprenge dan Terdakwa II Ijas Sulaeman Alias Ijas Bin Yatta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan denda Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hp merk VIVOY.15 warna biru
  - 1 (satu) unit Hp merk XIOMI A.10 warna grey
  - 12 (dua belas ) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000'
  - 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Handphone merk VIVO Y.20 warna biru.

Dikembalikan ke saksi korban Ardianti alias Dian Binti Mansyur;

6. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, oleh kami Herianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Halidja Wally, S.H., M.H., Sutisna Sawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Harun, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Lusya Pangalanan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. HALIDJA WALLY, S.H., M.H.

HERIANTO, S.H., M.H.

SUTISNA SAWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

ERNA HARUN. S.H.